

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK KANDUNG DAN ANAK
ANGKAT DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PRESPEKTIF KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLA**

**(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor:
17/Pdt.G/2012/PTA.Btn)**

RIZQY AULIA FITRI

Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang

Email: auliariez1@gmail.com

Abstrak

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum antara kedua orang yaitu antara suami dan istri beserta keluarga dari suami dan keluarga dari istri. Indonesia mempunyai dua jenis perkawinan yang dilegalkan yaitu perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Salah satu permasalahan serius yang ditimbulkan karena perkawinan poligami adalah kewarisan. Dalam perkawinan poligami jika suami menjadi pewaris maka ahli warisnya adalah istri, istri kedua dan selanjutnya, anak dari istri pertama dan selanjutnya beserta anak angkat jika ada. Seperti pada kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: 17/Pdt.G/2012/PTA.Btn.

Kata Kunci: Hak Waris, Perkawinan Poligami, Anak Angkat, Anak Kandung

Abstract

Marriage creates a legal relationship and legal consequences between the two people, namely the husband and wife and the family of the husband and the family of the wife. Indonesia has two types of marriages that are legalized, namely monogamous marriages and polygamous marriages. One of the serious problems caused by polygamous marriage is inheritance. In a polygamous marriage, if the couple becomes the heir, the heirs will be the wife, the second wife and subsequently, the children of the first wife and the adopted children if any. As in the case of the Banten High Religious Court decision Number: 17 / Pdt.G / 2012 / PTA.Btn.

Keywords: *Inheritance, Polygamy Marriage, Adopted Children, Biological Children*

PENDAHULUAN

Proses kehidupan manusia menimbulkan hubungan hukum, akibat hukum serta perbuatan hukum termasuk perkawinan. Pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menyebutkan *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Hukum perkawinan masuk kedalam hukum perdata yang mengatur perbuatan hukum dan akibat hukum antara kedua pihak dan mengatur tentang pergaulan hidup suami istri dalam lingkup norma-norma agama, kesusilaan atau kesopanan¹.

Perkawinan poligami memberikan dampak dalam kehidupan berkeluarga karena masuknya orang lain kedalam kehidupan yang telah berjalan, dampak yang ditimbulkan antara lain psikologis dan pengaturan kebiasaan serta harta bersama. Selain berdampak pada istri, perkawinan poligami juga memberikan dampak pada anak kandung maupun anak angkat baik dari perkawinan pertama maupun perkawinan selanjutnya. Dalam kasus poligami, hak pada anak sering kali diabaikan, mengakibatkan proses dalam pembelajaran, tumbuh dan rasa kekeluargaan pada seorang anak akan hilang. Padahal menurut Pasal 4 UU Perkawinan, seharusnya anak menjadi pertimbangan besar jika seorang suami ingin melakukan poligami². Hak waris pada anak kandung terlebih anak angkat sering kali terabaikan saat terjadinya perkawinan poligami.

Dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur tentang anak kandung, tetapi anak sah dan anak luar kawin. Anak sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan adalah *“anak yang sah dan dilahirkan dalam atau akibat suatu perkawinan yang sah”*. Sedangkan anak angkat dijelaskan dalam Pasal 171 huruf h KHI, *“anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”*.

¹ Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press. Hal. 1.

² Ira. Detik News. *Hak Anak Kerap Terabaikan Dalam Kasus Poligami*. Dilihat Dari <https://M.Detik.Com/News/Berita/D-718105/Hak-Anak-Kerap-Terabaikan-Dalam-Kasus-Poligami> Pada 19 Agustus 2020.

Indonesia belum memberlakukan unifikasi hukum waris karena sulitnya untuk menyatukan (aneka ragam budaya, agama dan sosial serta adat istiadat)³, mengakibatkan berlakunya tiga hukum waris di Indonesia yaitu waris perdata, waris islam dan waris adat. Ketiganya memiliki pengertian unsur-unsur yang secara umum sama hanya berbeda pada istilah penamaan, kewarisan hanya terjadi apabila memiliki 3 unsur yaitu pewaris (orang yang meninggal), ahli waris (orang yang ditinggalkan dan masih hidup) dan harta peninggalan (harta waris).

Salah satu permasalahan serius yang ditimbulkan karena perkawinan poligami adalah kewarisan. Dalam perkawinan poligami jika suami menjadi pewaris maka ahli warisnya adalah istri, istri kedua dan selanjutnya, anak dari istri pertama dan selanjutnya beserta anak angkat jika ada. Seperti pada kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: 17/Pdt.G/2012/PTA.Btn. Pada putusan tersebut mengadili sengketa tanah dari warisan pewaris (ayah/suami) yang bernama Irsyad, dalam putusan tersebut ketika pewaris meninggal tidak meninggalkan wasiat atau melakukan hibah sehingga harta waris dibagi sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun-tahun berikutnya para istri juga meninggal, istri pertama Siti Hamdanah meninggalkan sepuluh orang anak dan istri kedua Juriah meninggalkan satu orang anak.

Karena tidak ada akta waris yang dibuat pewaris dan harta tersebut tidak langsung dibagi dengan ketentuan yang berlaku oleh ahli waris sehingga harta peninggalan atau harta waris berupa tanah digunakan oleh salah satu anak dari istri pertama dan telah dihibahkan kepada anaknya (cucu pewaris), gugatan dilakukan oleh anak dari istri kedua yang tidak terima jika tanah tersebut digunakan oleh cucu pewaris, padahal menurut penggugat masih ada anaknya yaitu dia. Menurut penggugat tidak patut tanah tersebut jatuh kepada cucunya sedangkan masih ada anak kandung pewaris.

Berkenaan dengan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan mengenai konsep pengaturan hak kewarisan anak kandung dan anak angkat pada perkawinan poligami, menganalisis penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan mengenai waris pada anak kandung maupun anak angkat dan

³ Ellyne Dwi Poespasari dkk., 2020. *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hal. 4

mengetahui perlindungan hukum terhadap hak waris anak kandung dan anak angkat dalam perkawinan poligami.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian menganalisis kekaburan norma. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual, menggunakan sumber bahan hukum sekunder terbagi menjadi tiga yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Untuk mengumpulkan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, kemudian analisa bahan hukum menggunakan metode preskriptif yaitu memberikan penilaian tentang benar atau salah mengenai apa yang seharusnya menurut peraturan perundang-undangan dan menurut hukum dan peristiwa yang ada tersebut benar terdapat fakta⁴.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Kewarisan Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Perkawinan Poligami menurut KUHPPerdata Dan Hukum Islam

Anak kandung dalam KUHPPer termasuk pada golongan I penerima waris yang tidak dibedakan antara perempuan dan laki-laki akan mendapatkan jatah yang sama dan pembagiannya sesuai dengan jumlah anak tersebut dan dibagi pula kepada suami atau istri yang hidup terlama. Golongan ahli waris pada KUHPPer ditujukan untuk menentukan urutan pewaris dan hak yang didapatkan, urutan tersebut dibagi menjadi empat golongan. Terbaginya golongan tersebut sesuai dengan asas didalam hukum waris KUHPPer yaitu asas prioritas, jika masih terdapat golongan I maka golongan II tidak berhak mewaris dan seterusnya.

Pada Pasal 874 KUHPPer diatur bahwa, *“segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”*. Terdapat dua jalan kewarisan yaitu

⁴ Ibid. Hal. 183

melalui hubungan darah dan melalui wasiat. Ahli waris yang mendapatkan bagian mutlak disebut *legitimaris*, sedangkan bagian mutlak tersebut disebut *legitime portie*. Bagian mutlak dapat diminta jika ahli waris mutlak mendapatkan bagian yang tidak adil dan hal tersebut dapat dituntut jika bagiannya itu berkurang karena adanya tindakan merugikan dari pewaris, sebelum pewaris meninggal dunia⁵.

Anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya adalah sama dengan anak kandung. Pengertian anak yang diangkat menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014),

- “(1) pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan*
- (2) pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tuanya*
- (2a) pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak*
- (3) calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat*
- (4) pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir*
- (4a) dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)*
- (5) dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”*

⁵ Effendi Perangin.. 2016. Hukum Waris. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 77

Maka atas dasar UU 35/2014 tersebut anak angkat putus hubungan dengan orang tua kandungnya yang menyebabkan timbulnya hubungan baru dalam keluarga angkat anak tersebut. Namun dalam hal kewarisan, anak angkat tidak bisa mewaris seperti halnya anak kandung, seperti yang tertulis dalam Pasal 832 KUHPer, “*menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama*”. Namun ada beberapa cara alternatif untuk memberi anak angkat warisan yaitu melalui wasiat (*testament*) dan hibah yang dapat disahkan dengan akta notaris dan putusan pengadilan.

Pengaturan dalam Hukum Islam Kelompok ahli waris laki-laki diantaranya adalah anak laki-laki dan kelompok ahli waris anak perempuan diantaranya adalah anak perempuan yang mana totalnya adalah lima belas laki-laki dan sepuluh perempuan. Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut, sebagian mempunyai bagiannya tertentu, yakni bagian yang telah ditentukan kadarnya mereka. Yaitu *ashabul furudh* atau *dzawil arham* atau *dzawil furudh*, yang mana *Furudh* adalah bagian-bagian yang mana sudah ditetapkan bagiannya dalam hukum syara' dan tidak akan bertambah kecuali adanya masalah dalam raad dan tidak akan berkurang kecuali dalam masalah 'aul⁶. Di dalam Al-qur'an telah ditentukan enam bagian yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Kedua, ketika bagian lain yang tidak mempunyai bagian pasti, yang mana mereka akan menadapatkan bagian sisa yang diambil setelah ahli waris *ashabul furudh* disebut *ashabah*. Kata *ashabah* adalah kata jamak dari *ashib* yang mengandung arti kerabat seseorang dari ayahnya.

Hukum Islam telah mengatur tentang aturan untuk anak angkat, yaitu ia tidak bisa diakui sebagai anak kandung untuk mendapatkan dasar kewarisan atau mewarisi harta orang tua angkatnya tersebut, karena telah diketahui bahwa prinsip yang dipakai dalam hukum waris Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan. Dengan kata lain, bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat

⁶ Ahmad Rifa'i Arief dalam bukunya Ellyne Dwi Poespasari dkk. *Op.,cit.* Hal. 194.

mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Maka sebagai solusinya adalah memberikan wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 ayat (2) KHI.

B. Penyelesaian Sengketa Hak Kewarisan Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Perkawinan Poligami menurut KUHPerdota Dan Hukum Islam

Penyelesaian sengketa bagi anak kandung telah diatur jelas dalam KUHPer, namun pengaturan anak angkat belum ada. Disinilah terdapat kekosongan hukum, karena itulah terdapat beberapa alternatif bisa dipakai untuk memberikan sebagian harta peninggalan pewaris kepada anak angkat, yaitu melalui wasiat dan hibah, sedangkan keduanya dalam prakteknya terkadang pewaris menuliskan kepemilikan anak angkat dalam wasiat lebih banyak daripada anak kandungnya sendiri.

Pasal 180 KUHPer yang menyatakan bahwa, *“dalam perkawinan untuk kedua kali dan selanjutnya pun, berlakulah demi hukum suatu persatuan harta kekayaan yang bulat antara suami dan istri. Sekedar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain”*. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi perkawinan poligami maka bagian warisnya akan tetap dihitung selayaknya bagian pada perkawinan pertama.

Berawal dari Pasal 180 diatas, maka akan bermaksud sama dengan Pasal 119 KUHPer, yang menyebutkan bahwa, *“mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”*. Dengan ini, maka apa yang tersirat dari undang-undang tersebut tidak menginginkan apabila terdapat perkawinan poligami, yang mana pada perhitungan suami dengan istri kedua dan istri seterusnya itu memperoleh jumlah kewarisan dengan jumlah banyak, yang mana dapat merugikan istri pertama dan keturunannya. Maka diaturlah jumlah bagian yang pantas untuk istri kedua beserta keturunannya itu.

Sesuai pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat, maka seluruh tindakan harus

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar menciptakan negara hukum maka diperlukan sesuatu untuk menyelenggarakan peradilan yang ditujukan untuk menegakan keadilan di Indonesia

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara-perkara seperti perkara perdata, namun jika perkara perdata pada islam maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Perkara perdata yang dimaksud antara lain seperti gugatan yakni perkara sengketa dimana terdapat dua belah pihak yang disebut penggugat dan tergugat⁷.

Pengadilan Negeri mempunyai dua macam kewenangan yaitu kewenangan mutlak (*absolute competentie*) dan kewenangan relatif atau (*relative competentie*). Kewenangan mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Misalnya persoalan cerai, bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) a UU Perkawinan disebutkan yang mempunyai kewenangan adalah Pengadilan Agama. Dalam penyelesaian perkara warisan bagi yang beragama Islam juga melalui Pengadilan Agama, sesuai aturan pada Pasal 49 UU Peradilan Agama. Namun, bagi masyarakat Indonesia selain beragama Islam maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan di Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa dalam hak waris anak kandung sangat jarang terjadi karena, hukum islam telah menentukan bagiannya masing-masing yang mana harus dipatuhi oleh para ahli warisnya yang berhak. Jika terdapat anak angkat dalam suatu keluarga yang akan menghitung pewarisan, anak angkat disebutkan tidak dapat mewarisi dari harta orang tua angkatnya sehingga solusi yang dapat

⁷ Ilham Thohari. 2015. Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Sengketa Waris Orang Islam. *Jurnal Universum*, Vol 9, No 2, Juli 2015. Hal. 177

digunakan adalah untuk memberikan wasiat atau hibah yang perhitungannya tidak melebihi 1/3 dari total harta peninggalan orang tua angkatnya⁸.

Sesuai dengan KHI yang mana permasalahan hukum islam dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan terdapat aturan pada Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “*suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama*”. Apabila izin melalui Pengadilan Agama maka jika nantinya terdapat sengketa pada perkawinan poligami maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Pada Pasal 1 UU No 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Yang mana pengadilan agama dan pengadilan agama termasuk dalam lingkup peradilan agama. Dan dalam Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa, “kewenangan peradilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Wakaf, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syariah”. Yang mana sudah jelas bahwa jika terdapat sengketa dalam hukum waris islam maka, peradilan agama lah yang menjadi tingkat pertamanya”. Dalam contoh putusan 17/Pdt.G/2012/PTA.Btn, pengadilan agama menjadi tingkat pertama untuk menyelesaikan masalah, lalu apabila para tergugat tidak terima dari hasil putusan pengadilan agama maka bisa mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama sesuai tempat kewenangan dari penggugat dan tergugat.

Jika terdapat sengketa dalam kewarisan Islam maka penyelesaiannya menggunakan Al-Quran, Hadist, Ijtihad para ulama, KHI dan bisa menyelesaikannya di Pengadilan Agama yang sesuai dengan wewenangnya. Para hakim Pengadilan Agama memakai ketentuan dalam KHI. Aturan pada Pasal 209 KHI menyebutkan bahwa, “*wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat*”⁹.

⁸ Djaja S. Meliala. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia. Hal. 83.

⁹ Syafi'i. 2017. Wasiat wajibah dalam kewarisan islam di indonesia. *Jurnal Misykat*, Vol. 02, No 02, Desember 2017. Hal. 126

C. Perlindungan Hukum Hak Kewarisan Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Perkawinan Poligami menurut KUHPerdara Dan Hukum Islam

1. Persamaan Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Perkawinan Poligami Menurut KUHPerdara dan Hukum Islam

Dalam hal perlindungan hukum menurut KUHPerdara dan menurut Hukum Islam sebenarnya sama dan mirip, hanya berbeda didalam hal pengaturannya. Perlindungan hukum, terbagi menjadi dua yaitu secara preventif (pencegahan) dan represif (tindakan). Persamaan perlindungan hukum antara KUHPerdara dan Hukum Islam yaitu:

a. Preventif

1) Penetapan Harta Bersama

Sebelum suami mengajukan izin poligami, maka pasangan suami dan istri wajib untuk mengajukan penetapan harta bersama dengan istri pertama sebelum masuknya istri kedua atau selanjutnya. Jika suami enggan mengajukan penetapan harta bersama maka istri terdahulu (yang belum diceraikan) dapat mengajukan gugatan rekovensi penetapan harta bersama. Apabila istri terdahulu tidak mengajukan gugatan rekovensi, maka permohonan izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama perolehan dengan istri kedua dan seterusnya

2) Perjanjian Perkawinan

Suami dan istri bisa melakukan perjanjian perkawinan agar memisahkan harta keduanya sebelum melakukan poligami, hal ini dapat dilakukan oleh orang non muslim (KUHP), meskipun di dalam Islam diperbolehkan untuk membuat perjanjian perkawinan, namun dalam pelaksanaan poligami maka perjanjian

perkawinan tentang pemisahan harta tidaklah diperlukan karena terdapat penetapan pengadilan tentang pelaporan harta bersama sebelum orang ketiga masuk dalam perkawinan yang telah dilaksanakan.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan kapanpun, pada waktu, sebelum maupun saat perkawinan dilakukan. Perjanjian perkawinan dapat mengatur tentang pemisahan harta bersama, sehingga ketika ada perkawinan poligami maka harta tersebut tidak tergoyahkan dengan masuknya orang asing dalam perkawinan tersebut.

3) Pengangkatan anak secara sah

Perlindungan hukum bagi anak angkat adalah mengangatnya secara legal dan sah sesuai putusan pengadilan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada waris dikemudian harinya, meminimalisir sengketa atas tanah yang akan terjadi. Tata cara pengangkatan anak diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP No 54/2007).

Apabila anak angkat itu sudah ada pada asuhan keluarga calon orang tua angkat dan apabila anak angkat tersebut tidak berada pada asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat wajib membuktikan kelengkapan surat mengenai penyerahan anak dan wajib disahkan pula oleh instansi sosial yang mempunyai kewenangan, termasuk pula didalamnya surat keterangan dari kepolisian yang menyatakan bahwa data anak yang diangkat dan orang tua angkat tidak diragukan.

Setelah itu Dinas berhak melakukan pengecekan kelayakan, lalu melakukan sidang yang dilakukan oleh Tim dari Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) daerah, setelah

terbut surat keputusan dari Kepala Dinas Sosial yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat¹⁰.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Mengenai Pengangkatan Anak, *“pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu”*. Sedangkan pada Peradilan Agama juga berwenang untuk melakukan penetapan pengangkatan anak.

4) Menghibahkan kepada anak kandung dan anak angkat

Hibah diatur dalam Pasal 1666 – 1693 KUHPer, syarat-syarat hibah antara lain adanya pemberi dan penerima hibah. Hibah hanya dapat dilakukan diantara orang-orang yang masih hidup.

5) Mewasiatkan kepada anak kandung dan anak angkat

Menurut Pasal 875 KUHPer menjelaskan bahwa, *“surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia”*. Namun, apabila tidak ada keluarga sedarah dari pewaris yang mana dalam garis lurus keatas dan kebawah, beserta anak-anak luarkawin yang telah diakui dalam undang-undang, maka boleh diadakan hibah jika pewaris menghendaki semasa hidupnya atau pewaris dapat memindahkan kewarisannya menggunakan surat wasiat.

Orang yang berwasiat haruslah cakap sesuai dengan aturan pada Pasal 895 KUHPer *“tidak memberikan wewenang kepada*

¹⁰ Diana Kusumasari. 2011. *Anak Angkat, Prosedur dan Hak Warisannya*. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak/> pada 22 Januari 2021. Pukul 22.00.

orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat” dan pada Pasal 897 dijelaskan “bahwa yang belum dewasa belum mencapai umur genap delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat”. Pada Pasal 893 menyatakan bahwa “suatu wasiat dianggap batal jika dibuat dibawah ancaman atau penipuan”.

Dalam Pasal 194 KHI menerangkan bahwa *“hukum Islam tidak serta merta menelantarkan hak anak angkat atas harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya”*. Pada akhirnya hukum islam membuat solusi atas masalah tersebut melalui wasiat dan wasiat wajibah. Wasiat dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis dihadapan notaris maupun tidak dihadapan notaris, namun ketika wasiat tersebut diserahkan kepada notaris maka wajib didampingi 2 orang saksi dan 4 orang saksi apabila termasuk wasiat rahasia. Wasiat didalam Islam hanya dibolehkan sepertiga dari harta orang tua angkatnya dan didalam KUHP, wasiat dibolehkan untuk separuh dari harta asalkan tidak melupakan bagian dari ahli waris yang mendapatkan bagian mutlak.

b. Represif

Perlindungan represif yang diberikan untuk melindungi hak waris anak kandung dan anak angkat adalah dengan melayangkan gugatan kepada ahli waris lainnya, jika ahli waris yang tidak setuju tersebut merasa tidak adil dalam pembagian waris yang diberikan.

2. Perbedaan Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Perkawinan Poligami Menurut KUHP, Perdata dan Hukum Islam

a. Perbedaan perlindungan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1) Jumlah yang didapat anak angkat jika melakukan Pengangkatan anak secara sah

Di dalam KUHPerdata dijelaskan bahwa anak diangkat secara sah maka akan memutuskan hubungan dengan orang tua biologisnya, sehingga menimbulkan perbuatan hukum baru yaitu hubungan kewarisan dengan orang tua angkatnya. Jumlah yang didapat anak angkat sama seperti jumlah yang didapat anak kandung, sehingga tidak ada pembeda. Hanya berbeda ketika orang tua nya memberikan wasiat atau hibah yang mana harus ada bagian mutlak bagi golongan ahli waris yang menerimanya.

2) Pemberian wasiat

Dalam Pasal 972 KUHPer menyebutkan bahwa,

“apabila warisan tidak seluruhnya atau untuk sebagian diterimanya atau apabila warisan diterimanya dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan dan yang ini tidak mencukupi guna memenuhi akan segala wasiat, maka hibah-hibah itu dalam keseimbangan dengan besarnya, harus dikurangi, kecuali yang mewariskan tentang hal ini, telah menetapkan ketentuan-ketentuan lain dalam surat wasiatnya”

Anak angkat juga bisa diberi wasiat sesuai dengan keinginan orang tua angkatnya, namun kembali lagi apabila dalam ketentuan tersebut tidak disetujui oleh ahli warisnya maka ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang. Yang didapatkan dalam wasiat ketika pewaris memberikan 100% untuk wasiat, maka wasiat tersebut tidak dapat dijalankan karena terdapat bagian mutlak atau *legitime portie* yang mana harus dibagi terlebih dahulu kepada bagian mutlak.

3) Perlindungan secara represif

Perlindungan represif yang dapat dilakukan dalam aturan KUHPerdara adalah melayangkan gugatan kepada ahli waris lainnya, yang mana gugatan didaftarkan pada Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kehakiman

b. Perbedaan perlindungan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1) Jumlah yang didapat anak angkat jika melakukan Pengangkatan anak secara sah

Di dalam islam meskipun anak angkat diangkat secara sah melalui penetapan pengadilan maka tidak mengubah bahwa anak tersebut tetap anak dari orang tua kandungnya, tidak ada istilah putus hubungan dan masuk kedalam orang tua angkatnya. Sehingga anak angkat tidak mendapatkan bagian sesuai dengan anak kandung, namun mendapatkan hibah dan wasiat jika orang tua angkat tersebut menghendaki.

2) Pemberian wasiat

Berikut terdapat perbedaan hukum waris menurut KUHPer dan Hukum waris Islam. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya hal ini diatur dalam Pasal 209 KHI. Sedangkan menurut KUHPer, wasiat dapat dilakukan ketika orang tua angkat telah memenuhi bagian dari ahli waris yang mendapatkan bagian mutlakanya.

3) Perlindungan secara represif

Perlindungan represif yang dapat dilakukan dalam aturan Hukum Islam adalah melayangkan gugatan kepada ahli waris lainnya, yang mana gugatan didaftarkan pada Peradilan Agama dengan kewenangan yang terdapat didalam aturan Undang-Undang

Kehakiman dan sesuai aturan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

KESIMPULAN

1. Pengaturan Kewarisan bagi anak kandung dan anak angkat dalam perkawinan poligami. Menurut KUHPer, anak kandung masuk dalam golongan I dan anak angkat jika diangkat secara sah (legal) menggunakan penetapan pengadilan maka anak tersebut masuk kedalam hitungan anak kandung dalam hal kewarisan. Sedangkan dalam Hukum Islam kewarisan anak kandung masuk dalam *Ashabul Furudh*, jika mempunyai saudara laki-laki maka anak kandung perempuan dan anak kandung laki-laki masuk dalam kategori *Ashabah*. Sedangkan pengaturan menurut hukum islam, anak angkat tidak bisa dijadikan anak kandung yang mana berarti tidak dapat dijadikan sebab diberi kewarisan, telah dijelaskan bahwa prinsip dari waris islam adalah hubungan yang disebabkan karena nasab, darah dan keturunan.
2. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dalam KUHPer, maka dapat dilakukan di Pengadilan Negeri sedangkan bagi yang menggunakan Hukum Islam dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Kedua pengadilan diatas telah menentukan kewenangannya masing-masing yang mana masing-masing juga menetapkan, mengadili tentang hukum perdata yang didalamnya terdapat hukum perkawinan dan hukum kewarisan.
3. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah sebelum melakukan poligami dan pembagian harta adalah orang tua dapat meminta penetapan harta bersama sebelum masuknya orang ketiga atau sebelum izin poligami dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tersebut turun, melakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta, melakukan pengangkatan anak secara sah melalui penetapan pengadilan, memberikan hibah kepada anak angkat dan anak kandung, menuliskan wasiat yang di khususkan kepada anak angkat

SARAN

Perlindungan hukum bagi anak angkat dan anak kandung dalam perkawinan poligami seharusnya bisa lebih diperhatikan lagi, terlebih mengenai kewarisan yang mana sering kali ketika terjadi poligami maka hak-hak anak tidak terpenuhi dengan

baik. Banyaknya sengketa waris pada perkawinan poligami membuat hak waris anak menjadi terkesampingkan.

Diharapkan bagi Pengadilan Agama untuk lebih memperhatikan apakah alasan untuk melakukan poligami benar-benar dianggap sebagai urgenitas dalam kehidupan sehingga dikabulkan perbuatan poligami tersebut dan bagi masyarakat yang ingin melakukan poligami benar-benar memahami hakikat tentang aturan yang harus dilakukan ketika melakukan poligami termasuk tetap memberikan hak-hak bagi anak-anak dari istri pertama maupun istri selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press
- Djaja S. Meliala. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Ellyne Dwi Poespasari dkk.,. 2020. *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Effendi Perangin.. 2016. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Press

Jurnal

- Ilham Thohari. Konflik kewenangan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam perkara sengketa waris orang islam. *Jurnal Universum*, Vol. 9. No. 02. Juli 2015.
- Syafi'i. Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia. *Jurnal Misykat*. Vol 02, No 02. Desember 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Putusan Nomor Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: 17/Pdt.G/2012/PTA.Btn

Internet

Diana Kusumasari. 2011. *Anak Angkat, Prosedur dan Hak Warisannya*. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak/> pada 22 Januari 2021. Pukul 22.00.

Ira. Detik News. *Hak Anak Kerap Terabaikan Dalam Kasus Poligami*. Dilihat Dari <https://M.Detik.Com/News/Berita/D-718105/Hak-Anak-Kerap-Terabaikan-Dalam-Kasus-Poligami>